



Pemanfaatan Matrik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Herlinda¹, Sariana Damis²

^{1,2}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Email: hrlnd1602@gmail.com¹, sarianadamis@gmail.com²

Abstrak

Pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Salah satu instansi pengawas yang penting adalah Inspektorat Daerah, yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kinerja dan keuangan pemerintah daerah. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) menjadi elemen kunci dalam memastikan temuan-temuan hasil pemeriksaan dapat diperbaiki dan diterapkan dengan efektif. Namun, dalam implementasinya, sering kali terdapat hambatan, seperti kurangnya koordinasi dan kendala dalam pemantauan. Oleh karena itu, matrik tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) diusulkan sebagai solusi untuk mengorganisir dan memantau proses tindak lanjut ini. Matrik TLHP membantu memetakan temuan, menetapkan prioritas, serta memperjelas pembagian tugas dan batas waktu penyelesaian. Penelitian ini dilakukan melalui program magang di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengkaji penerapan matrik TLHP dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindak lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan matrik TLHP terbukti efektif dalam meningkatkan koordinasi, mengurangi hambatan, dan mempercepat proses tindak lanjut. Penggunaan teknologi informasi juga berperan penting dalam mendukung efektivitas matrik ini. Disarankan agar program magang selanjutnya dapat meningkatkan pelatihan tentang prosedur dan penggunaan matrik serta memberikan pembekalan mengenai teknologi yang lebih canggih untuk mendukung adaptasi mahasiswa di lingkungan kerja.

Kata Kunci: Matrik, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Inspektorat

Abstract

A Local governments have an important role in carrying out oversight functions to ensure accountability and transparency. One important oversight agency is the Regional Inspectorate, which is tasked with conducting audits of local government performance and finances. Follow-up of Audit Results (TLHP) is a key element in ensuring that audit findings are corrected and implemented effectively. However, in its implementation, there are often obstacles, such as lack of coordination and constraints in monitoring. Therefore, a follow-up of audit results (TLHP) matrix is proposed as a solution to organize and monitor this follow-up process. The TLHP matrix helps to map findings, set priorities, and clarify the division of tasks and deadlines for completion. This research was conducted through an internship program at the Regional Inspectorate of Sidenreng Rappang Regency to examine the application of the TLHP matrix in improving the effectiveness and efficiency of follow-up. The results showed that the use of the TLHP matrix proved effective in improving coordination, reducing obstacles, and accelerating the follow-up process. The use of information technology also plays an important role in supporting the effectiveness of this matrix. It is recommended that the next internship program can increase training on procedures and the use of the matrix as well as provide briefings on more sophisticated technology to support student adaptation in the field.

Keywords: Matrix, Follow-up of Inspection Results (TLHP), Inspectorate

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah serta DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota merupakan unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati atau Wali kota. Inspektorat Jenderal (Itjen) merupakan unsur pengawas di Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian (Yuliatwati et al., 2023).

Inspektorat adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas pengawasan intern Pemerintah Daerah. Adapun fungsi dari Inspektorat perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/ atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati (Purwito & Akhmad, 2024).

Inspektorat Daerah memiliki fungsi yang sangat strategis dalam pengawasan pemerintahan daerah. Lembaga ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di tingkat daerah, baik terkait dengan keuangan, kinerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil pemeriksaan tersebut dapat menghasilkan temuan yang mencakup berbagai jenis permasalahan, mulai dari penyimpangan administrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran.

Menurut prosedur audit internal pada inspektorat pemerintah pusat/daerah, inspektorat melaporkan setiap hasil audit kepada subyek audit dari pemerintah pusat/daerah dan inspektorat selalu memberikan rekomendasi kepada subyek audit sehingga setiap temuan audit mungkin terpecahkan. Prosedur yang sama juga diterapkan oleh BPK sebagai audit eksternal. Pembetulan setelah proses audit merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari Kementerian atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik. Sehingga dengan adanya pembetulan tersebut maka temuan audit dapat bermanfaat untuk menciptakan akuntabilitas dalam proses audit pemerintahan demi terciptanya akuntabilitas (Imtinan & Hasibuan, 2021).

Tindak lanjut hasil pemeriksaan (THLP) menjadi salah satu komponen yang sangat penting dalam upaya memastikan bahwa temuan-temuan yang dihasilkan melalui pemeriksaan tersebut dapat segera diperbaiki dan dijadikan dasar untuk perbaikan sistem yang lebih baik. Namun, dalam implementasinya, tindak lanjut hasil pemeriksaan sering mengalami hambatan, seperti kurangnya koordinasi, kendala dalam prioritas tindakan, serta keterbatasan dalam pemantauan dan evaluasi efektivitas tindak lanjut. Olehnya itu, diperlukan matrik dalam proses TLHP.

Matrik tindak lanjut merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas proses tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat. Matrik ini berfungsi sebagai sarana untuk memetakan temuan-temuan hasil pemeriksaan, menetapkan prioritas tindak lanjut, serta



menentukan pihak yang bertanggung jawab, batas waktu, dan indikator keberhasilan. Dengan menggunakan matrik, proses tindak lanjut dapat lebih terstruktur, terorganisir, dan terpantau dengan baik, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi capaian serta hambatan yang ada.

Di Indonesia, pemagangan salah satunya diatur dalam Permenaker No. 06 Tahun 2020 Pasal 1, pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja di Instansi pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja berkompentensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu (Permenaker No. 06 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri RI) Pemagangan bisa dilakukan karena keinginan pribadi dari mahasiswa atau sebagai bagian dari persyaratan wajib yang harus ditempuh mahasiswa dan dihitung penilaiannya (Syamsuadi et al., 2022).

Sebagai bagian dari pengembangan keilmuan dan pengabdian masyarakat, program magang di Inspektorat Daerah menjadi salah satu sarana yang efektif untuk memahami lebih dalam mengenai proses pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Selama pelaksanaan magang, mahasiswa atau peserta magang dapat berkontribusi langsung dalam mendukung Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas pengawasan dan tindak lanjut pemeriksaan. Program magang ini memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari di bangku kuliah dalam konteks nyata, serta memberikan pengalaman berharga dalam dunia profesional yang dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi di bidang pemerintahan dan pengawasan.

Magang di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta bagaimana proses tersebut dapat dioptimalkan untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Oleh karena itu, pengabdian melalui program magang ini bertujuan untuk mendalami proses pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, serta menganalisis manfaat penggunaan matrik dalam Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 04 November 2024 sampai dengan 07 Desember 2024 di Inspektorat Daerah Sidenreng Rappang yang bertempat di Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No.1, Batu Lappa, kec. wattang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan 91611.



Gambar 1. Letak Inspektorat Daerah Kabupaten Sidrap

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki tiga sub bagian yakni, sub bagian perencanaan dan keuangan, sub bagian analisis, evaluasi dan tindak lanjut serta sub bagian umum dan kepegawaian. Secara khusus sub bagian analisis, evaluasi dan tindak lanjut menangani Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP). Pada rencana program magang ini, mahasiswa ikut terlibat dalam kegiatan yang dikerjakan di sub bagian analisis, evaluasi dan tindak lanjut. Terkhusus dalam bidang akuntansi dan audit meliputi kegiatan pembuatan Surat Tanda Setoran (STS) dan penginputan Matrik Tindak Lanjut melalui program Microsoft Excel.



Gambar 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Sidrap

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menyebutkan “Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Secara umum kegunaan dari laporan keuangan adalah untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya peraturan perundang-undangan” (Imtinan & Hasibuan, 2021).

Adapun Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan “opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan”. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017) menyebutkan bahwa, “Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan” (Imtinan & Hasibuan, 2021).

Seiring dengan pentingnya laporan keuangan dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan, hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan juga menjadi aspek yang sangat vital dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini yang mencerminkan kewajaran informasi yang disajikan, serta menyarankan langkah-langkah perbaikan melalui rekomendasi yang diberikan oleh pemeriksa. Rekomendasi



ini kemudian menjadi dasar untuk tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh entitas pelaporan guna memperbaiki kekurangan atau penyimpangan yang ditemukan. Dalam konteks ini, tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) menjadi elemen kunci untuk memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

Definisi dari Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat TLHP dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional. Tindak lanjut adalah suatu kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan efektivitas (Rondonuwu et al., 2022).

Tujuan tindak lanjut audit adalah untuk:

1. Memastikan bahwa saran/rekomendasi auditor yang dimuat dalam laporan hasil audit telah dilaksanakan secara memadai, dan tepat waktu oleh entitas yang diperiksa;
2. Mengetahui perkembangan tindak lanjut saran/rekomendasi dalam Laporan Hasil Audit lalu yang masih belum selesai;
3. Memonitor koreksi yang sudah dilakukan manajemen, serta hasil dan pengaruhnya bagi entitas yang diperiksa, dan
4. Memastikan bahwa temuan yang diperoleh dalam audit sebelumnya tidak dijumpai lagi dalam audit yang sedang dilaksanakan (Rondonuwu et al., 2022).

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam empat kelompok status, yaitu:

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti;
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti (Nasir, 2024).

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya koordinasi antara pihak yang diperiksa dengan pihak-pihak terkait, yang sering kali menyebabkan terjadinya keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam penyelesaian tindak lanjut. Salah satu upaya mengatasi tantangan ini adalah dengan menggunakan matrik untuk membantu proses Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).

Matrik tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah alat bantu yang digunakan untuk memetakan dan mengorganisir langkah-langkah yang perlu diambil setelah pemeriksaan dilakukan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap temuan atau rekomendasi yang ditemukan selama pemeriksaan ditindaklanjuti secara terstruktur. Matrik ini biasanya berisi informasi seperti temuan hasil pemeriksaan, prioritas tindakan, pihak yang bertanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta indikator keberhasilan. Matrik biasanya dibuat menggunakan

program Microsoft Excel.

No.	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Eritas Yang Diperiksa	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut												Kesimpulan	Nilai Pergerakan Ases atau Penyeteran Ulang ke Kas Negara/daerah Perusahaan
				Sesuai dengan rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses TL		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang Sah							
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
				adm	keu												
1	1	1	1														
2	2	2	2														
3	3	3	3														
4	4	4	4														
5	5	5	5														
6	6	6	6														
7	7	7	7														
8	8	8	8														
9	9	9	9														
10	10	10	10														
11	11	11	11														
12	12	12	12														
13	13	13	13														
14	14	14	14														
15	15	15	15														
16	16	16	16														
17	17	17	17														
18	18	18	18														
19	19	19	19														
20	20	20	20														
21	21	21	21														
22	22	22	22														
23	23	23	23														
24	24	24	24														
25	25	25	25														
26	26	26	26														
27	27	27	27														
28	28	28	28														
29	29	29	29														
30	30	30	30														
31	31	31	31														
32	32	32	32														
33	33	33	33														
34	34	34	34														
35	35	35	35														
36	36	36	36														
37	37	37	37														
38	38	38	38														
39	39	39	39														
40	40	40	40														
41	41	41	41														
42	42	42	42														
43	43	43	43														
44	44	44	44														
45	45	45	45														
46	46	46	46														
47	47	47	47														
48	48	48	48														
49	49	49	49														
50	50	50	50														

Gambar 3. Matrik TLHP

Penggunaan matrik sebagai alat bantu dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat terbukti efektif dalam menyelesaikan beberapa permasalahan yang muncul sebelumnya, seperti ketidakterorganisasian tindak lanjut dan kurangnya pengawasan terhadap progresnya. Dengan pemetaan yang lebih terstruktur, pihak-pihak yang terlibat dalam tindak lanjut menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi tanggung jawab mereka.

Dari hasil yang diperoleh, terlihat bahwa matrik dapat memperjelas prioritas tindak lanjut, yang sangat penting dalam mengatasi masalah yang lebih mendesak terlebih dahulu. Misalnya, temuan yang berhubungan langsung dengan kerugian negara atau kelalaian prosedural yang dapat berpotensi menimbulkan kerugian lebih lanjut diberikan prioritas penyelesaian yang lebih cepat dan lebih terperinci. Selain itu, matrik juga membantu mengatasi permasalahan komunikasi yang kerap terjadi dalam proses tindak lanjut. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, masing-masing pihak yang bertanggung jawab dapat lebih fokus dalam menangani temuan yang diberikan. Ini juga meningkatkan rasa tanggung jawab dan mengurangi kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas atau kelalaian dalam pelaksanaan.

Keberhasilan matrik sangat bergantung pada dukungan teknologi yang memadai. Matrik berbasis digital dapat lebih memudahkan pemantauan, pengeditan, dan pembaruan status tindak lanjut secara real-time. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dalam mendukung implementasi matrik sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Secara keseluruhan, penerapan matrik sebagai alat bantu tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses tindak lanjut. Jika terus dikembangkan dan diterapkan dengan tepat, penggunaan matrik ini dapat menjadi model yang baik dalam upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.



SIMPULAN DAN SARAN

Matrik tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) merupakan alat yang sangat efektif dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah. Matrik ini membantu memetakan temuan-temuan hasil pemeriksaan, mengidentifikasi prioritas tindak lanjut, serta memperjelas pembagian tugas dan batas waktu penyelesaian. Penggunaan matrik dapat mengatasi masalah yang sering muncul, seperti ketidakterorganisasian tindak lanjut dan kurangnya pengawasan terhadap progres pelaksanaan tindak lanjut. Dengan sistem yang lebih terstruktur, komunikasi antara pihak terkait juga dapat berjalan lebih lancar, yang pada akhirnya mempercepat perbaikan terhadap temuan-temuan yang ada. Keberhasilan matrik ini sangat dipengaruhi oleh dukungan teknologi, yang memungkinkan pemantauan dan pembaruan status tindak lanjut secara real-time. Secara keseluruhan, matrik dapat berkontribusi pada terciptanya pengelolaan pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan.

Penggunaan matrik berbasis digital harus didorong lebih lanjut untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut. Teknologi yang lebih canggih dapat mempercepat proses pembaruan status tindak lanjut dan memudahkan pengawasan terhadap progres setiap tindakan. Saran untuk program magang selanjutnya adalah meningkatkan pembekalan awal mengenai prosedur dan penggunaan matriks tindak lanjut, serta memberikan pelatihan teknologi yang lebih canggih sehingga memudahkan mahasiswa dalam beradaptasi di lingkungan kerja dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Imtinan, G., & Hasibuan, D. H. (2021). Pengaruh temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pada kementerian. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 215–224. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.488>
- Nasir, C. (2024). Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. [Nama Jurnal atau Institusi], 1(1), 1–25.
- Purwito, & Akhmad, J. (2024). Evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan desa di inspektorat daerah Kabupaten Kebumen. [Nama Jurnal atau Konferensi], 2(3), 542–558.
- Rondonuwu, A. O., Manossoh, H., & Wokas, H. R. N. (2022). Analisis penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor inspektorat daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 13(2), [Halaman jika ada].
- Syamsuadi, A., Sepriyani, H., Endrini, S., & Febriani, A. (2022). Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrah pada program magang mahasiswa. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1341–1348. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2203>
- Yuliawati, P., Sopanah, A., & Puspitosarie, E. (2023). Analisis peran inspektorat daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Blitar.